

Strategi Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

M. Abdan Saputra¹⁾, Mei Rani Amalia^{2*)}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

*Email: meiraniamalia@yahoo.com

ABSTRAK

Salah satu strategi yang digunakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan adalah manajemen pajak, yaitu upaya untuk Optimalkan pajak Anda secara legal. Tujuan dari manajemen pajak adalah untuk menerapkan undang-undang perpajakan dengan benar, serta memaksimalkan pendapatan dan likuiditas.

Kata Kunci: Tax Planing, Putra Bungsu

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satunya di mana perpajakan merupakan sumber utama pendapatan pemerintah. Karena pajak memiliki fungsi yang signifikan dalam perekonomian, khususnya di Indonesia, sumber pembiayaan pemerintah. Baik pemerintah federal maupun kota menggunakan sumber ini untuk melaksanakan pembangunan. Pemerintah berusaha untuk melakukan setiap perbaikan dalam melaksanakan pembangunan suatu negara. Pembangunan nasional adalah proses berkelanjutan yang berupaya meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual masyarakat. (Waluyo: 2013: 2).

Setiap bisnis, termasuk perusahaan manufaktur, jasa, dan perdagangan, Siapa Mereka memenuhi kriteria wajib pajak yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhan membayar pajak. Pada kenyataannya kepentingan pembayar pajak dan kepentingan pemerintah tidaklah sama. Wajib Pajak berusaha untuk mengeluarkan pajak mereka sesedikit karena hal itu menurunkan kemampuan ekonomi mereka. Sementara pemerintah membutuhkan uang untuk menjalankan negara, sebagian besar uang itu berasal dari pajak pendapatan. Karena adanya disparitas kepentingan ini, wajib pajak seringkali mengurangi kewajiban perpajakannya dengan cara yang sah dan tidak sah. Itu layak jika ada kemungkinan yang dapat dimanfaatkan, serta karena kelemahan dalam undang-undang perpajakan dan sumber daya manusia (otoritas fiskal).

Untuk dapat mempertahankan kinerja bisnis dan tetap beroperasi agar dapat berfungsi dengan baik, sumber daya perusahaan harus digunakan secara efektif dan efisien.. Mengelola

tanggung jawab perpajakan dengan benar dan efisien merupakan salah satu pendekatan untuk dapat menggunakan sumber daya secara bijaksana dan efektif serta mencegah terjadinya pemborosan yang ditimbulkan akibat dikenakan denda dan bunga yang dikenakan oleh otoritas pajak.

Salah satu strategi yang digunakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan adalah manajemen pajak, yaitu upaya untuk Optimalkan pajak Anda secara legal. Tujuan dari manajemen pajak adalah untuk menerapkan undang-undang perpajakan dengan benar, serta memaksimalkan pendapatan dan likuiditas (Suandy, 2011). Tujuan pengelolaan Fungsi tersebut dapat digunakan untuk mengumpulkan pajak, yang meliputi *tax planning* atau perencanaan pajak implementasi pajak atau implementasi pajak dan pengendalian pajak atau *tax control* (Zain, 2007).

Perencanaan pajak adalah kemampuan wajib pajak (WP) untuk mengatur semua tindakan keuangan untuk mendapatkan potongan pajak paling sedikit. Dalam teori, Perencanaan pajak yang efektif adalah jenis perencanaan pajak., yang didefinisikan sebagai wajib pajak yang berusaha menghemat uang melalui tindakan penghindaran pajak yang sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan (Hoffman, 1961).

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana direvisi dalam berbagai kesempatan, terakhir dengan undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, dengan ini disebut Undang-Undang PPh. 1984, dijelaskan dalam pasal 4 ayat (2) tentang jenis-jenis penghasilan yang dapat dikenakan pajak pasal final, pasal 4 ayat (3) tentang jenis-jenis penghasilan yang dikecualikan dari obyek pajak, pasal 4 dan pasal 6 ayat (1) tentang biaya – biaya yang dapat dikurangkan, dan pasal 9 ayat (1) tentang biaya yang tidak dapat dikurangkan.

Perencanaan pajak dalam suatu usaha dapat dilakukan dengan mencari peluang penghematan pajak dengan cara memaksimalkan dan memanfaatkan penghasilan yang tidak dikenai pajak pendapatan, meningkatkan biaya yang dikeluarkan pengeluaran yang dapat dikurangkan, seperti memberikan tunjangan berupa uang, dan memaksimalkan biaya fiskal, yang menghasilkan Pajak Penghasilan

PT. Putra Bungsu merupakan perusahaan yang bergerak dalam jasa memproduksi komponen alat berat / *sheet metal working equipment* yang memproitaskan keuntungan.

Keuntungan akan berkurang sebagai akibat dari pengeluaran perusahaan. Beban pajak penghasilan yang harus ditanggung korporasi adalah salah satu beban. menentukan laba bersihnya.

Manajemen dapat melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengoptimalkan pembayaran pajak, seperti menilai beban pajak yang harus dibayar dan membuat *Tax Planning* untuk pembayaran pajak. Dengan demikian, *Tax Planning* diprediksi menjadi salah satu langkah untuk memaksimalkan pembayaran pajak bisnis akan berdampak pada laba bersih perusahaan.

Table 1. Pajak Penghasilan (PPh 25) sebelum dan sesudah perencanaan Pajak Tahun 2022

Tahun 2022	Sebelum perencanaan	Setelah perencanaan
Pajak Penghasilan (PPh) 25	Rp. 116.147.494	Rp. 110.400.694

Sumber : Pajak Penghasilan (PPh) 25 PT. Putra Bungsu

Data yang disajikan di atas menunjukkan bahwa dengan perencanaan pajak yang tepat dan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan, biaya pembayaran pajak dapat dikurangi.

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang bersangkutan, dalam hal ini yang dijadikan narasumber adalah konsultan pajak terkait. Pengumpulan data observasi dilakukan dengan cara mengamati dan praktek pada objek yang menjadi bahan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengambil dan mengumpulkan data penelitian dari buku dan sumber-sumber lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penerapan perencanaan Pajak (*Tax Planning*) pada PT Putra Bungu.

Manajer harus terlebih dahulu mempertimbangkan tujuan yang matang berdasarkan metode, strategi, atau logika untuk memenuhi tanggung jawab pajak perusahaan komprehensif, tepat, atau tepat waktu ketika menggunakan perencanaan pajak (*Tax Planning*). Mengenai penggunaan perencanaan pajak (*tax planning*) oleh PT. Putra Bungsu, seperti memaksimalkan pengeluaran fiskal dan menghindari biaya-biaya yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang.

Table 1. Laba Rugi Komersil dan Fiskal PT. Putra Bungsu

Keterangan	Komersial	Beda Tetap	Beda Waktu	Fiskal
Penjualan	10.097.338.000			10.097.338.000
Harga Pokok Penjualan				
HPP- Bucket RH Plate	6.330.149.132			6.330.149.132
HPP- Boom Plate	140.449.345			140.449.345
HPP- Bucket Cylinder LH Plate	1.767.892.417			1.767.892.417
HPP- Boom Cylinder Plate	7.616.893			7.616.893
HPP- Spacer	96.195.920			96.195.920
HPP- Cover Assy Plate	39.697.094			39.697.094
HPP- Seat Plate	7.027.986			7.027.986
HPP- Holder	24.042.704			24.042.704
Jumlah HPP	8.413.071.451			8.413.071.451
Laba (Rugi) Kotor	1.684.266.549			1.684.266.549
Beban Operasional				
Beban Pegawai	-			
Beban Angkutan Penjualan	200.335.500			200.335.500
Beban Lain-lain:				
Beban Lembar & Relasi	5.542.300			5.542.300
Beban Koneksi	102.351.800			102.351.800
Beban Operasional Lainnya	242.750			242.750
Jumlah B.Operasional	308.471.550			308.471.550
Beban Administrasi dan Umum				
Beban Gaji :	410.070.000			410.070.000
Beban Gaji dan Staff	25.122.131			25.122.131
Tunjangan Pajak	20.706.500			20.706.500
Beban THR	216.750.000			216.750.000
Beban Insentive, Lembur,	1.050.000			1.050.000
Bonus	16.025.500			16.025.500
Beban Pengobatan				
Beban Perjalanan Dinas	1.310.000			1.310.000
Beban Gedung & Bangunan:	3.940.167			3.940.167
Beban Pemeliharaan Gedung				
Beban IPEDA, IREDA, PBB	7.671.995			7.671.995
Beban Komunikasi	4.624.770			4.624.770
Beban Telephone				
Beban Benda Pos	-			-
Beban Kantor:	149.799			149.799
Beban Air & Listrik	526.000			526.000
Beban Barang Cetak	1.057.766			1.057.766
Beban Kebutuhan Fotocopy	3.919.144			3.919.144
Beban alat-alat tulis	1.077.400			1.077.400
Beban Inventaris Kecil	3.321.270			3.321.270
Beban Pemeliharaan Inventaris				
Beban Kebutuhan Rumah Tangga	1.050.000			1.050.000
Beban Perlengkapan	1.761.000			1.761.000
Beban Kendaraan Umum:	9.193.225			9.193.225
Beban BBM, Parkir, Tol	2.160.000			2.160.000
Beban Pemeliharaan	-			-
Kendaraan				
Beban STNK	6.794.004			6.794.004
Beban Spare part	2.351.000			2.351.000
Beban Asuransi:				
Beban Asuransi Kebakaran	22.000.000			22.000.000
Beban Asuransi Kendaraan				
Beban Kesehatan dan Keahlian	14.970.000			14.970.000
Pajak Ke III	4.014.970			4.014.970
Beban Penyusutan:				

Sumber PT. Putra Bungsu

Langkah penerapan perencanaan Pajak pada PT. Putra Bungsu.

Langkah yang dilakukan untuk menerapkan perencanaan pajak yaitu melakukan pengecekan terhadap akun pada laporan diatas, dengan ketentuan dasar Undang-undang perpajakan. Akun-akun Pada laporan laba rugi kena pajak adalah sebagai berikut.

1. Penjualan PT. Menurut undang-undang perpajakan, PT.Putra bungsu adalah Rp. 10.097.338.000 sehingga tidak diperlukan penyesuaian fiskal.

2. Biaya pengangkutan penjualan termasuk bongkar muat serta pengiriman. Tugas ini adalah untuk mengemas atau memuat barang sampai prosedur pengiriman tiba di lokasi pelanggan. Ini Rp. Biaya 200.335.500 tidak perlu dilakukan penyesuaian fiskal karena dikurangkan dari penghasilan kena pajak karena terkait lurus dan dengan usaha memperoleh, menagih dan mempertahankan pendapatan.
3. Biaya hiburan dan relasi sebesar Rp. 6.099.300 harus disesuaikan dengan nilai fiskal sebesar Rp. 575.000,-. Pengeluaran ini, Menurut Kode Pajak, digunakan sebagai pengurang bruto; rincian biaya yang dikoreksi meliputi:
 - 1) Menawarkan hutang pernikahan sebesar Rp 500.000
 - 2) Beli tiket undangan seharga Rp 75.000.
4. Biaya komisi sebesar Rp 102.351.000 merupakan diskon pembelian yang ditawarkan kepada konsumen yang sesuai dengan kriteria tertentu. Pengeluaran ini tidak perlu disesuaikan secara ekonomi karena terkait langsung dengan upaya untuk memperoleh, menagih, dan mempertahankan pendapatan.
5. Pengeluaran operasional lainnya sebesar Rp 242.750 dikeluarkan untuk diskon klien. Pengeluaran ini tidak memerlukan koreksi fiskal karena terkait langsung dengan upaya memperoleh, menagih, dan memelihara pendapatan.
6. Beban gaji harus dikoreksi pajak sebesar Rp. 20.961.565,- yang digunakan untuk menutup PPh Pasal 21 bagi karyawan karena tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan berdasarkan undang-undang perpajakan. THR, Insentif dan Bonus merupakan tunjangan tunai diberikan kepada pekerja yang tidak perlu dilakukan penyesuaian fiskal dalam arti dapat dibebankan sebagai beban perusahaan dan merupakan penghasilan yang termasuk ketika datang ke gaji karyawan.
7. Biaya perjalanan dinas adalah biaya diberikan untuk perjalanan bisnis oleh karyawan seperti makan, bensin, parkir, tol, dan biaya lain yang dikeluarkan selama perjalanan dinas sebesar Rp. 16.825.500 yang diganti dengan pendapatan perusahaan.
8. Beban Gaji sebesar harus disesuaikan secara finansial sebesar Rp. 20.961.565,- yang digunakan untuk menutup PPh Pasal 21 bagi karyawan karena tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan berdasarkan ketentuan perpajakan. THR, Insentif, dan Bonus adalah kriteria tunjangan finansial dan nonmoneter yang ditawarkan kepada karyawan. Tidak diperlukan pembetulan fiskal karena dapat dibebankan sebagai beban perusahaan dan menghasilkan pendapatan yang termasuk dalam komponen gaji karyawan.

9. Biaya pemeliharaan gedung sebesar Rp 1.318.880 tidak disesuaikan secara fiskal karena terkait erat dengan kegiatan perusahaan dan tidak melebihi batasan yang wajar.
10. Menurut undang-undang perpajakan, biaya IPEDA, IREDA, dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sebesar Rp3.948.167 dapat dikurangkan dari penghasilan, namun pajak penghasilan tidak dapat dipungut.
11. Pengeluaran bea pos dan materai dapat dikurangkan dari penghasilan Ini karena terkait langsung dengan tindakan. penghasilan yang wajib dikenakan pajak, sesuai dengan peraturan perpajakan.
12. Beban telekomunikasi sebesar Rp 12.296.765 tidak dikenakan koreksi fiskal karena dibuktikan dengan bukti-bukti dan berkaitan dengan pendapatan perusahaan.
13. Tagihan listrik dan air tidak dianggarkan karena sangat penting bagi operasional perusahaan.
14. Biaya barang cetakan adalah biaya yang dikeluarkan untuk operasional perusahaan seperti buku kwitansi, dokumentasi perjalanan, dan sebagainya yang diperlukan oleh perusahaan tetapi tidak memerlukan koreksi fiskal.
15. Beratnya persyaratan fotokopi tidak dikoreksi secara fiskal, padahal berat ini sangat penting. bagi operasional perusahaan.
16. Biaya perlengkapan kantor menunjukkan pembelian PT. Pulpen, pensil, peta, dan lain-lain dimanfaatkan putra bungsu perusahaan itu untuk tugas-tugas operasional. Semua biaya tersebut diperbolehkan berdasarkan ketentuan pajak pasal 6 ayat (1).
17. Biaya inventaris kecil tidak disesuaikan secara fiskal karena sangat penting untuk menjalankan bisnis.
18. Biaya pemeliharaan persediaan sebesar Rp 1.077.400 tidak dikoreksi secara fiskal karena terkait erat dengan aktivitas perusahaan dan tidak melebihi batasan yang wajar.
19. Pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga seperti kopi, teh, gula dan tisu toilet berjumlah Rp. 3.321.270 (belum dikoreksi).
20. Biaya perijinan, yaitu ijin pemasangan neon box (papan nama usaha), total Rp. 1.850.000 (belum dikoreksi).
21. Pengeluaran umum kendaraan, termasuk bensin, perawatan, registrasi, dan biaya suku cadang berjumlah Rp. 13.114.225,- tidak dilakukan pembetulan fiskal karena terkait langsung dengan kegiatan korporasi dan tidak melampaui batas kewajaran.

22. Karena digunakan untuk meningkatkan upaya perusahaan untuk mendapatkan, mengumpulkan, dan mempertahankan pendapatan, biaya konsultasi dan keahlian sebesar Rp 22.800.000 dapat dikurangkan dari pendapatan.
23. Biaya administrasi dan bunga bank dikurangkan dari penghasilan bruto.
24. Biaya asuransi sebesar Rp 9.055.084 dapat dikurangkan dari penghasilan.
25. Biaya iuran Rp 999.200 harus diperbaiki secara finansial karena biaya yang dikeluarkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak

Berikut setelah diterapkannya perencanaan Pajak Penghasilan (PPh 25) PT. Putra Bungsu.

Tabel 2. perencanaan Pajak PPh (25) PT. Putra Bungsu 2022

					
Laba Komersial					Rp. 532.838.378
Koreksi Fiskal					
Beda Tetap					
Beda Waktu			Rp (2.152.500)		
Jumlah Koreksi Fiskal					Rp 2.152.500
Penghasilan Kena Pajak					Rp 530.685.878
PPh Terutang 22% X Rp530.685.387					Rp 116.750.785
Jumlah PPh yang terutang					Rp 116.750.785
Kredit Pajak:					Rp. 6.350.091
PPh 25					Rp. 6.350.091
PPh Kurang Bayar					Rp. 110.400.694

Sumber: Laporan Keuangan PT Putra Bungsu

Kendala yang dialami dalam menerapkan *Tax Planning* pada PT. Putra Bungsu

Kendala dalam menerapkan *Tax Planning*

Adanya perencanaan pajak memudahkan Perusahaan meminimalkan pengeluaran pembayaran pajaknya. Namun, ada berbagai kesulitan untuk mengatasi, termasuk

- a) Peraturan Perundang undangan yang selalu berubah ubah menjadi hambatan dalam melaksanakan perencanaan pajak.
- b) Tidak adanya karyawan/pegawai yang tau tentang perpajakan dan hanya mengandalkan jasa konsultan Pajak saja pada PT. Putra Bungsu

SIMPULAN

Menurut data dan fakta seperti yang dinyatakan sebelumnya, simpulan yang dapat diambil yaitu dengan perencanaan pajak yang efektif akan dapat menjadi salah satu metode

pengurangan yang paling efisien pengeluaran pembayaran pajak pada PT. Putra Bungsu. Dengan di terapkannya perencanaan Pajak pada PT. Putra Bungsu, sehingga laba kena pajaknya juga kecil dan pengeluaran pembayaran pajaknya juga kecil. Dari pembahasan dilakukan terhadap perencanaan pajak yang digunakan oleh PT. Putra Bungsu ternyata PT. Putra Bungsu tidak ada pelanggaran dengan tetap mematuhi semua aturan Perpajakan dan kenteun ketentuan umum Perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Konsultan Pajak. 2013. Tax Planning. <http://www.konsultapajak-aaa.com>.

Indonesia. Jakarta : Salemba Empat Kurniawan, Agung Mury. Tax Treaty. Jakarta : Bee Media Indonesia.

Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.

Muljono, Djoko, 2009. Tax Planning Menyiasati Pajak Dengan Bijak. Yogyakarta : Andi Yogyakarta

Ompusunggu, Arles P. 2011. Cara legal Siasati Pajak. Jakarta : Puspa Swara.

Saidi, M, Djafar. 2010. Pembaharuan Hukum Pajak Edisi Revisi. Makassar :Radja Grafindo Persada.

Suandy, Erly. 2011. Perencanaan Pajak. Jakarta : Salemba Empat.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. tentang Kentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo. 2008. Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat